



UPT PUSKESMAS KUNDUR BARAT

KUNDUR BARAT 29671 08117714664

Pemerintah Kab. Karimun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KUNDUR BARAT


1. Standar Pelayanan Loker Pendaftaran

No. SK :

Persyaratan

1. menunjukkan antrian
2. menunjukkan KTP (kartu tanda penduduk)
3. menunjukkan KTPP (kartu tanda pengenal pasien)
4. Menunjukkan kartu JKN KIS/BPJS bagi peserta
5. membayar retribusi sesuai Perda No 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. pasien mengambil nomor antrian
2. nomor antrian dibagi sesuai dengan kategori umum dan lansia/anak
3. pasien menggu nomor antrian dipanggil
4. petugas pendaftaran memeriksa persyaratan pendaftaran dan memproses data serta keluhan pasien
5. 5. Petugas pendaftaran mengarahkan pasien / pengunjung ke poli / ruangan selanjutnya

Waktu Penyelesaian



UPT PUSKESMAS KUNDUR BARAT

KUNDUR BARAT 29671 08117714664

Pemerintah Kab. Karimun / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS KUNDUR BARAT

5 Menit

Sesuai dengan SK Kepala UPT Puskesmas Kundur Barat Nomor 440/SK/0019/I/2024/1012422 Tentang Standar Pelayanan Puskesmas Kundur Barat

Biaya / Tarif

12000

Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas Kundur Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran pasien

Pengaduan Layanan

1. UPT Puskesmas Kundur Barat, Jl. Besar Layang Kobel, kec. Kundur Barat (29671).
2. Telp. : 08117778580
3. Email : pkm.kundurbarat@gmail.com
4. Kotak Saran